



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,  
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 56 /KU/2008

TENTANG

**PENUJUKAN PETUGAS KEGIATAN KEROHANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2008**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kerohanian yang dilaksanakan setiap hari Jum'at di lingkungan Universitas Mulawarman dapat berjalan lancar dan terkoordinir dengan baik dipandang perlu menunjuk petugas yang mengurus kegiatan tersebut ;  
b. bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diatur dengan diterbitkan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003 ;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;  
3. Keputusan Presiden RI :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 59/M tahun 2006 ;  
4. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005 ;  
5. Keputusan Mendiknas. Nomor 091/O/2004 ;  
6. DIPA Unmul tahun 2008 Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2008 tanggal 31 Desember 2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
Pertama : Mencabut pemberlakuan Surat Keputusan Rektor Unmul Nomor 396/KU/2007 tanggal 29 Oktober 2007 dan memberhentikan dengan hormat Petugas Kegiatan Kerohanian Universitas Mulawarman tahun 2007 dengan ucapan terimakasih atas pengabdianya selama menjalankan tugas ;  
Kedua : Menunjuk Petugas Kegiatan Kerohanian Universitas Mulawarman tahun 2008 sebagaimana tertera pada daftar berikut ;

No	NAMA	JABATAN	BESARAN HONORARIUM
1.	Drs. Nurdin, M.AP.	Ketua	Rp. 250.000,-
2.	Drs. Hasan Jaya Purnama	Wakil Ketua	Rp. 250.000,-
3.	Drs. Padjriansyah	Sekretaris	Rp. 225.000,-
4.	Hasan, S.Sos.	Anggota	Rp. 125.000,-
5.	Supoyo, S.Sos.	Anggota	Rp. 125.000,-
6.	Suparno	Anggota	Rp. 125.000,-
7.	La Paudi	Anggota	Rp. 125.000,-
9.	Didi Darmadi	Anggota	Rp. 125.000,-

- Ketiga : Petugas diberikan honorarium setiap 3 (tiga) bulan sekali sebesar tercantum pada diktum kedua, yang dananya dibebankan pada anggaran DIPA Unmul. Tahun 2008 ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal, 29 Januari 2008

Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinanata, M.Agr.  
NIP. 130369027

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Pembantu Rektor II Unmul;
2. Kepala BAUK Unmul ;
3. Kabag. Keuangan Unmul ;
4. Kasubbag. Dana Masyarakat Unmul ;
5. Arsip.